



TAHUN : 2024

NOMOR: 03

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Cilegon yang aman, tentram, tertib, dan nyaman, Pemerintah Daerah menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar perlu memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bahwa kondisi sosial masyarakat Kota Cilegon yang heterogen dan semakin dinamis menyebabkan banyaknya potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat memerlukan pengaturan yang lebih menyeluruh dalam rangka mewujudkan Kota Cilegon yang aman, tertib, tentram, dan nyaman melalui upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kota Cilegon, maka perlu pengaturan tentang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8. Peraturan ...

8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALI KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
7. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwal adalah peraturan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
8. Orang ...

8. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota.
10. Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi yang berfungsi untuk memberikan fasilitasi segi administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
11. Satuan Pelindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Satlinmas, adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan serta kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana.
12. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin.
13. Penertiban adalah serangkaian proses dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran.
14. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
15. Pelindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis di mana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
16. Penyelidikan

16. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari tahu serta menemukan peristiwa yang diduga memiliki unsur pidana.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
18. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara.
19. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya serta gangguan ketentraman dan ketertiban.
20. Penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan tidak sampai proses peradilan.

BAB II
KEWENANGAN
Pasal 2

- (1) Wali Kota menyelenggarakan penegakan Perda dan Perwal dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
- (2) Wali Kota dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Penyelenggaraan ...

- (3) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. pencegahan;
 - c. penegakan perda dan Perwal;
 - d. perlindungan;
 - e. pembinaan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 4

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tercantum dalam:
 - a. rencana strategis perangkat daerah; dan
 - b. rencana kerja perangkat daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 5

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan;
 - c. seminar/workshop; dan/atau
 - d. patroli.

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 6

- (1) Penegakan Perda dan Perwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan kesadaran;
 - b. peningkatan ketaatan; dan
 - c. penerapan sanksi.
- (2) Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didayagunakan apabila peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan tidak diindahkan.
- (4) Dalam hal pelanggaran terdapat unsur pidana, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

Pasal 7

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dari segala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan; dan
 - b. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan Perda dan Perwal.
- (2) Pelaksanaan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Satpol PP dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan Instansi lainnya.

Pasal ...

Pasal 8

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e melalui:
 - a. sosialisasi produk hukum;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah daerah; dan
 - d. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpoi PP dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu waktu apabila diperlukan oleh Satpol PP melalui:
 - a. koordinasi;
 - b. pendataan; dan/atau
 - c. patroli.

BAB IV

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 10

- (1) Setiap orang berkewajiban menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah dengan cara mentaati Perda dan Perwal yang meliputi:
 - a. tertib tata ruang;
 - b. tertib jalan dan angkutan jalan;
 - c. tertib tempat umum, jalur hijau, dan taman;
 - d. tertib sungai, saluran, waduk/situ, dan pinggir pantai;
 - e. tertib ...

- e. tertib lingkungan;
 - f. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - g. tertib bangunan;
 - h. tertib sosial;
 - i. tertib kesehatan;
 - j. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - k. tertib administratif kependudukan;
 - l. tertib reklame;
 - m. tertib pedagang kaki lima; dan
 - n. tertib kawasan tanpa rokok.
- (2) Tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai Perda dan/atau Perwal.

Pasal 11

Penegakan Perda dan Perwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:

- a. Penertiban Nonyustisial; dan
- b. Penindakan yustisial.

Pasal 12

- (1) Penertiban Nonyustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan terhadap setiap Orang atau aparatur yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perwal.
- (2) Penertiban Nonyustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
- a. menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan Perda dan/atau Perwal; dan
 - b. diberikan teguran pertama, teguran kedua, dan teguran ketiga.
- (3) Dalam hal teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak diindahkan, maka dapat dilakukan tindakan administratif atau dilaporkan kepada Pejabat Pembina kepegawaian untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang ndangan yang berlaku.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal pelanggaran Perda terdapat unsur pidana maka dilaporkan kepada PPNS.

Pasal 13

- (1) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan terhadap setiap Orang yang melakukan pelanggaran atas Perda.
- (2) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Penyelidikan; dan
 - b. Penyidikan.
- (3) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi PPNS dalam penegakan Perda dan Perkada yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Satpol PP.

BAB V

PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan teknis operasional Satlinmas.
- (2) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - b. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - c. membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan
 - d. keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
 - e. membantu ...

- e. membantu upaya pertahanan negara; dan
 - f. melakukan identifikasi potensi gangguan sosial di wilayah tugasnya masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Satlinmas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Satpol PP dapat melakukan pembinaan kepada satlinmas dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana.

BAB VI

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 17

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Satpol PP dalam menyelenggarakan penegakan Perda dan Perwal, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat wajib melaporkan kepada Wali Kota.

(2) Satpol ...

- (2) Satpol PP melaporkan penyelenggaraan penegakan penyelenggaraan Perda dan Perwal, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu waktu jika diperlukan.

BAB VIII TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 19

- (1) Dalam tugas penegakan Perda dan/atau Perwal dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Pemerintah Daerah memberikan tunjangan kepada Polisi Pamong Praja dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat dibebankan pada APBD.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 0,6 (nol koma enam) persen atau sesuai kemampuan keuangan daerah dari APBD.

BAB ...

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan ketentraman ketertiban umum.
- (2) Wujud peran serta masyarakat dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada Pemerintah Daerah, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Apabila pelaku pelanggaran ketertiban umum tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga masyarakat wajib menyerahkan pelaku pelanggaran kepada instansi yang berwenang.
- (4) Terhadap pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam atau plakat dan/atau bentuk lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2001 Nomor 53) sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2003 Nomor 161 Seri C);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon,
pada tanggal 23 September 2024
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 23 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2024 NOMOR 03
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON, PROVINSI BANTEN: 3,
33/2024